



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Subbagian Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar.
  - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Tenaga Kerja;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Syarat dan Norma Kerja;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial.
  - f. Bidang Koperasi, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian.
  - g. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
  - (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
  - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan swasta;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan tenaga kerja;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan syarat dan norma kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Syarat dan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan syarat dan norma kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang syarat dan norma kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan syarat dan norma kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang syarat dan norma kerja;

- e. penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit;
  - f. pembuatan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Syarat dan Norma Kerja Kerja berdasarkan rencana kerja dan dan petunjuk teknis kegiatan sebagai bahan perbaikan kinerja;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelatihan tenaga kerja;
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemberdayaan dan pembiayaan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
  - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
  - e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembiayaan koperasi;
  - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
    - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
    - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
    - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
    - e. penyiapan kemudahan perizinan;
    - f. pelaksanaan pendampingan penguatan kelembagaan;
    - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
    - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
    - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
    - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - d. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - e. pelaksanaan pengembangan akses manajerial, teknologi dan keuangan;
  - f. pelaksanaan peningkatan wawasan kewirausahaan;
  - g. pelaksanaan peningkatan daya saing;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

8. Lampiran diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN,  
 TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI  
 DAN USAHA KECIL MENENGAH



Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum  
  
 S.H., M.H.  
 Penata Tk.1 (III/d)  
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR